



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arna Binti Babang;
2. Tempat lahir : Tibona;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/31 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tibona Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa

Kabupaten Bulukumba;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- Terdakwa Arna Binti Babang ditangkap pada tanggal 12 Desember 2024;
Terdakwa Arna Binti Babang ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Irma Zainuddin.,S.H, dan Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tertanggal 2 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arna Binti Babang, bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arna Binti Babang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0192 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Terdakwa ARNA BINTI BABANG pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di BTN SOMBA Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 14.00 wita, ketika saksi deslah bersama terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di BTN SOMBA kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba lalu saksi deslah dan terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu sehingga pada saat itu saksi deslah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi ALFA (Dpo) menggunakan aplikasi whatsapp dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar rumah menuju tempat yang telah ditentukan oleh ALFA (Dpo) dan setibanya di lokasi tersebut terdakwa melihat seseorang lalu seseorang tersebut berkata “ada kiriman pesananta” lalu terdakwa mengambil pesanan tersebut setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa memperlihatkan 1 (satu) saset narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu tersebut kepada saksi deslah dan tidak lama berselang datang saksi rahmat hidayat dan saksi muhammad ali agus bersama anggota opsnel sat narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi deslah kemudian saksi rahmat hidayat dan saksi muhammad ali agus bersama anggota opsnel sat narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 5112/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 10245/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0192 gram, Positif Metamfetamina;
 - Barang bukti dengan kode 10246/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DESLAH PRATIWI,SE, Positif Metamfetamina;
 - Barang bukti dengan kode 10247/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ARNA BINTI BABANG, Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa ARNA BINTI BABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

"Bahwa Terdakwa ARNA BINTI BABANG pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di BTN SOMBA Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 14.00 wita, ketika saksi deslah bersama terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di BTN SOMBA kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba lalu saksi deslah dan terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu sehingga pada saat itu saksi deslah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi ALFA (Dpo) menggunakan aplikasi whatsapp dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar rumah menuju tempat yang telah ditentukan oleh ALFA (Dpo) dan setibanya di lokasi tersebut terdakwa melihat seseorang lalu seseorang tersebut berkata "ada kiriman pesananta" lalu terdakwa mengambil pesanan tersebut setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa memperlihatkan 1 (satu) saset narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu tersebut kepada saksi deslah selanjutnya saksi deslah Bersama dengan terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis metamfetamina tersebut dan tidak lama berselang datang saksi rahmat hidayat dan saksi muhammad ali agus bersama anggota opsnal sat narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi deslah kemudian saksi rahmat hidayat dan saksi muhammad ali agus bersama anggota opsnal sat narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 5112/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10245/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0192 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 10246/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DESLAH PRATIWI,SE, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 10247/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ARNA BINTI BABANG, Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa ARNA BINTI BABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

"Bahwa Terdakwa ARNA BINTI BABANG pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di BTN SOMBA Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, "*menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 14.00 wita, ketika saksi deslah bersama terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di BTN SOMBA kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba lalu saksi deslah dan terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu sehingga pada saat itu saksi deslah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi ALFA (Dpo) menggunakan aplikasi whatsapp dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar rumah menuju tempat yang telah ditentukan oleh ALFA (Dpo) dan setibanya di lokasi tersebut terdakwa melihat seseorang lalu seseorang tersebut berkata "ada kiriman pesananta" lalu terdakwa mengambil pesanan tersebut setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa memperlihatkan 1 (satu) saset narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu tersebut kepada saksi deslah selanjutnya saksi deslah Bersama dengan terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis metamfetamina tersebut dan tidak lama berselang datang saksi rahmat hidayat dan saksi muhammad ali agus bersama anggota opsnel sat narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi deslah kemudian saksi rahmat hidayat dan saksi muhammad ali agus bersama anggota opsnel sat narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu sejak tahun 2023 dan terakhir kali pada hari senin tanggal 11 Desember 2023;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 5112/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10245/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0192 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 10246/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DESLAH PRATIWI,SE, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 10247/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ARNA BINTI BABANG, Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa ARNA BINTI BABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di BTN Somba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah Warga yang terletak di BTN Somba, Kel. Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, sehingga dari informasi tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Tim Anggota Opsnal Sat Res Narkotika mendatangi rumah warga yang dimaksud pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dan setelah tiba dirumah tersebut saksi dan Tim langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan salah seorang temannya yang mengaku bernama Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin dan setelah itu saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan seisi rumah yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah kaca pireks, selanjutnya saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan per. Deslah Pratiwi, SE binti H. Muh. Amin yang dari pemeriksaan tersebut mereka mengakui 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik mereka yang dibeli secara patungan dan sudah dikonsumsi sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Lel. Alfa (DPO) yang dibeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ,per. Deslah Pratiwi, SE binti H. Muh. Amin dan Lel. Alfa (DPO) patungan untuk membeli sabu;
- Bahwa selanjutnya Per. Deslah Pratiwi, SE Binti H. Amin dibawa ke Polres Bulukumba guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan sudah digunakan sebagian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) unit Handpone merek Oppo;
- Bahwa Per.Deslah juga ditangkap bersamaan dnegan Terdakwa tapi Per. Deslah direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa yang ketiga kalinya ditangkap oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di BTN Somba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah Warga yang terletak di BTN Somba, Kel. Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga dari informasi tersebut saksi dan Tim Anggota Opsnal Sat Res Narkotika mendatangi rumah warga yang dimaksud pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WITA dan setelah tiba di rumah tersebut saksi dan Tim langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan salah seorang temannya yang mengaku bernama Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin dan setelah itu saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan seisi rumah yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah kaca pireks, selanjutnya saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan per. Deslah Pratiwi, SE binti H. Muh. Amin yang dari pemeriksaan tersebut mereka mengakui 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik mereka yang dibeli secara patungan dan sudah dikonsumsi sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Lel. Alfa (DPO) yang dibeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ,per. Deslah Pratiwi, SE binti H. Muh. Amin dan Lel. Alfa (DPO) patungan untuk membeli sabu;
- Bahwa selanjutnya Per. Deslah Pratiwi, SE Binti H. Amin dibawa ke Polres Bulukumba guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan sudah digunakan sebagian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) unit Handpone merek Oppo;
- Bahwa Per.Deslah juga ditangkap bersamaan dnegan Terdakwa tapi Per. Deslah direhabilitasi;

- Bahwa Terdakwa yang ketiga kalinya ditangkap oleh saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di BTN Somba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA pada saat itu Terdakwa berada di rumah bersama teman yang bernama Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin sedang mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa sempat melihat dari Jendela dan ada Anggota Polisi diluar rumah yang tidak lama kemudian Anggota Polisi tersebut masuk kedalam rumah dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan seisi rumah yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu, serta 1 (satu) buah kaca pireks, selanjutnya Terdakwa dan Per. Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Polres Bulukumba;

- Bahwa tidak ada barang bukti ditemukan pada Terdakwa, barang bukti tersebut ditemukan Per. Deslah pada Pratiwi, SE binti Muh. Amin;
- Bahwa Terdakwa peroleh sabu-sabu dari Lel. Alfa (DPO) dengan cara Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin memesan kepada Lel. Alfa (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) patungan dengan Terdakwa lalu Terdakwa yang pergi mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah berhenti tapi Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin yang kerumah mengajak Terdakwa untuk memakai dan akhirnya Terdakwa memakai lagi;;
- Bahwa Terdakwa mau Kembali mengosumsi sabu-sabu karena pada waktu diajak mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa lagi marahan dengan Suami Terdakwa sehingga begitu diajak Terdakwa langsung mau;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana kasus sabu juga selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0192 gram;
- 1 (satu) batang kaca pirex;
- 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 5112/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10245/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0192 gram, Positif Metamfetamina;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 10246/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Deslah Pratiwi, SE, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 10247/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Arna Binti Babang, Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di BTN Somba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan karena penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi Muhammad Ali Agus dan Rahmat Hidayat mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah Warga yang terletak di BTN Somba, Kel. Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, sehingga dari informasi tersebut saksi Muhammad Ali Agus dan Rahmat Hidayat dan Tim Anggota Opsnal Sat Res Narkoba mendatangi rumah warga yang dimaksud pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dan setelah tiba di rumah tersebut saksi Muhammad Ali Agus dan Rahmat Hidayat dan Tim langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan salah seorang temannya yang mengaku bernama Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin dan setelah itu saksi Muhammad Ali Agus dan Rahmat Hidayat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan seisi rumah yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah kaca pireks, selanjutnya saksi Muhammad Ali Agus dan Rahmat Hidayat melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan per. Deslah Pratiwi, SE binti H. Muh. Amin yang dari pemeriksaan tersebut mereka mengakui 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Per. Deslah Pratiwi SE Binti Muh. Amin yang dibeli secara patungan dan sudah dikonsumsi sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA pada saat itu Terdakwa berada di rumah bersama teman

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk



yang bernama Per.Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin sedang mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa sempat melihat dari Jendela dan ada Anggota Polisi diluar rumah yang tidak lama kemudian Anggota Polisi tersebut masuk kedalam rumah dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan seisi rumah yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah kaca pireks, selanjutnya Terdakwa dan Per. Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Polres Bulukumba;

- Bahwa tidak ada barang bukti ditemukan pada Terdakwa, barang bukti tersebut ditemukan Per. Deslah pada Pratiwi, SE binti Muh. Amin;

- Bahwa Terdakwa peroleh sabu-sabu dari Lel. Alfa (DPO) dengan cara Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin memesan kepada Lel. Alfa (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) patungan dengan Terdakwa lalu Terdakwa yang pergi mengambil sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah berhenti tapi Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin yang kerumah mengajak Terdakwa untuk memakai dan akhirnya Terdakwa memakai lagi;;

- Bahwa Terdakwa mau Kembali mengonsumsi sabu-sabu karena pada waktu diajak mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa lagi marahan dengan Suami Terdakwa sehingga begitu diajak Terdakwa langsung mau;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana kasus sabu juga selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 5112/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10245/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi

Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0192 gram, Positif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 10246/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Deslah Pratiwi,SE, Positif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 10247/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Arna Binti Babang, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Arna Binti Babang yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Arna Binti Babang, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan di dalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa Arna Binti Babang ditangkap sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan;

Menimbang, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di BTN Somba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan karena penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ali Agus dan Rahmat Hidayat mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah Warga yang terletak di BTN Somba, Kel. Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga dari informasi tersebut saksi Muhammad Ali Agus dan Rahmat Hidayat dan Tim Anggota Opsnal Sat Res Narkotika mendatangi rumah warga yang dimaksud pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dan setelah tiba di rumah tersebut saksi Muhammad Ali Agus dan Rahmat Hidayat dan Tim langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan salah seorang temannya yang mengaku bernama Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin dan setelah itu saksi Muhammad Ali Agus dan Rahmat Hidayat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan seisi rumah yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah kaca pireks, selanjutnya saksi Muhammad Ali Agus dan Rahmat Hidayat melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan per. Deslah Pratiwi, SE binti H. Muh. Amin yang dari pemeriksaan tersebut mereka mengakui 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Per. Deslah Pratiwi SE Binti Muh.Amin yang dibeli secara patungan dan sudah dikonsumsi sebelumnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA pada saat itu Terdakwa berada di rumah bersama teman yang bernama Per.Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin sedang mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa sempat melihat dari Jendela dan ada Anggota Polisi diluar rumah yang tidak lama kemudian Anggota Polisi tersebut masuk kedalam rumah dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan seisi rumah yang saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah kaca pireks, selanjutnya Terdakwa dan Per. Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti ditemukan pada Terdakwa, barang bukti tersebut ditemukan di Per. Deslah pada Pratiwi, SE binti Muh. Amin, Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Lel. Alfa (DPO) dengan cara Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin memesan melalui handphone kepada Lel. Alfa (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang patungan dengan Terdakwa lalu Terdakwa yang pergi mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berhenti tapi Deslah Pratiwi, SE binti Muh. Amin yang kerumah mengajak Terdakwa untuk memakai dan akhirnya Terdakwa memakai lagi, Terdakwa mau Kembali mengonsumsi sabu-sabu karena pada waktu diajak mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa lagi marahan dengan Suami Terdakwa sehingga begitu diajak Terdakwa langsung mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana kasus sabu juga selama 2 (dua) bulan, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 5112/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaa disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 10245/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0192 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 10246/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Deslah Pratiwi, SE, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 10247/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Arna Binti Babang, Positif Metamfetamina;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa patungan dengan Per. Deslah Pratiwi, SE Binti Muh. Amin membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dan Terdakwa ditangkap pada saat selesai mengkonsumsi sabu serta Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditangkap karena perkara sabu juga dan selanjutnya membeli lagi untuk dikonsumsi lagi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal satuan narkoba Polres Bulukumba dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa membeli sabu untuk mengkonsumsi narkotika tidak dalam rangka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8, akan tetapi sebaliknya Terdakwa mengkonsumsi narkotika tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut pada pokoknya adalah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0192 gram, 1 (satu) batang kaca pirex dan 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam, untuk digunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;
- Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arna Binti Babang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0192 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. dan Andi Muh.Amin A.R, S.H., dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh.Amin A.R, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)